



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 470 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Senggigi  
pada tanggal 19 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Plh. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,

Fahriza Imanuddin



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT  
 NOMOR 470 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LOMBOK BARAT  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	GERUNG	14	125	31.821	33.608	65.429
2.	KEDIRI	10	86	22.361	22.922	45.283
3.	NARMADA	21	149	37.599	38.402	76.001
4.	SEKOTONG	9	90	24.041	24.011	48.052
5.	LABUAPI	12	101	26.238	27.803	54.041
6.	GUNUNGSARI	16	126	32.850	33.952	66.802
7.	LINGSAR	15	105	27.879	28.107	55.986
8.	LEMBAR	10	76	19.914	20.457	40.371
9.	BATU LAYAR	9	74	18.815	19.238	38.053
10.	KURIPAN	6	59	16.676	15.440	32.116
Total		122	991	258.194	263.940	522.134

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT  
 Plh. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 dan Hukum,

LALU RUDI ISKANDAR

  
 Fahrizal Imanuddin